

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DI HADAPAN HUKUM

**Reski Eka Putri<sup>1</sup>, Muhammad Amiruddin<sup>2</sup>**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
[rtayibu@gmail.com](mailto:rtayibu@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dengan kekerasan, dibawa ke perhatian hukum, meskipun posisi perempuan masih dianggap tidak setara dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan: normatif dan sosiologis. Sumber informasi untuk investigasi ini adalah hakim dari pengadilan agama, panitera dan staf pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 diterapkan di Pengadilan Agama, tetapi implementasinya masih belum optimal karena pengadilan agama memiliki buku referensi sendiri dalam kasus-kasus yang menentukan, dan latar belakang pembentukan Peraturan Mahkamah Agung adalah karena diskriminasi dan stereotip gender yang tersebar luas dalam keadilan di Indonesia. Dan harapannya adalah bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 akan dirilis pada pedoman untuk menilai kasus yang melibatkan perempuan dalam berbagai hakim dan semua instrumen hukum yang menangani kasus-kasus di mana perempuan sebagai pelaku, korban, saksi dan pihak menjadi standar. dalam proses hukum. Sehingga tujuan menghilangkan segala kemungkinan diskriminasi terhadap perempuan yang bertemu dapat dicapai oleh hukum.

**Kata Kunci:** *Diskriminasi; Gender; Perlindungan Hukum*

### **Abstract**

*This study aims to determine which actions related to crimes against women, including violence with violence, are brought to legal attention, even though the position of women is still considered unequal to men. This research uses a type of field research, this type of research uses quantitative research with the research approach used: normative and sociological. The sources of information for this investigation were judges from the religious courts, clerks and court staff. The results of the study concluded that the existence of PERMA No. 3/2017 is applied in the Religious Courts, but its implementation is still not optimal because religious courts have their own reference books in decisive cases, and the background for the formation of the Supreme Court Regulations is due to gender discrimination and stereotypes that are widespread in justice in Indonesia. And the hope is that PERMA No. 3 of 2017 will be released on guidelines for assessing cases involving women in various judges and all legal instruments that handle cases where women as perpetrators, victims, witnesses and parties become the standard. in legal proceedings. So that the goal of eliminating all possible discrimination against women who meet can be achieved by law.*

**Keywords:** *Discrimination; Gender; Legal Protection*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia telah berkembang menjadi salah satu negara yang terlibat dalam berbagai disiplin ilmu di bidang hukum, bahkan 20 tahun kemudian, karena hukum Indonesia belum didelegasikan kepada pihak berwenang. Sebagai kedaulatan hukum (*rechtsstaat*), yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan hak asasi manusia, hukum harus menjadi komandan kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang membayangi konstitusi UUD 1945 dan landasan Negara Pancasila.

Masalah hak asasi manusia (disingkat hak asasi manusia) adalah masalah yang paling sering dibahas di negara-negara di dunia, dengan Indonesia yang paling ditekankan. Ini karena di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan adalah trik kejahatan yang salah. Kekerasan terhadap perempuan adalah komunitas kemanusiaan karena kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan membutuhkan instrumen hukum nasional untuk perlindungan hukum perempuan di Indonesia.

Perempuan adalah salah satu individu yang melakukan misi ganda dalam kehidupan sosial. Misi pertama Perempuan adalah untuk melanjutkan keamanan yang tidak dapat digantikan oleh pria. Misi kedua seorang Perempuan adalah menjadi seorang ibu. oleh karena itu, tindakan mereka terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak kekerasan dengan kekerasan, harus mendapat perhatian hukum, meskipun posisi perempuan masih tidak dianggap sama, karena perempuan dengan laki-laki, terutama perempuan, sering menjadi korban kekerasan fisik di Indonesia. rumah tangga, pandangan ini menyiratkan sampai sekarang wanita masih di pinggiran, wanita tidak terbatas pada objek kepuasan seksual pria yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga dianggap lemah dan harus dikendalikan oleh pria adalah salah satu individu yang menjalankan misi dua kali lipat dalam kehidupan bermasyarakat misi pertama wanita, adalah ke lanjutan keamanan yang tidak bias digantikan oleh laki-laki, misi kedua seorang wanita adalah dia seorang ibu alasan mendasar mengapa wanita membutuhkan perhatian khusus untuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka itu sebabnya sehingga semua tindakan terkait dengan kejahatan terhadap perempuan termasuk kejahatan dengan kekerasan menerima perhatian dalam hukum padahal posisi perempuan masih dianggap tidak sama dengan perempuan dengan pria terlebih perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, pandangan ini menyiratkan hal itu sejauh ini perempuan masih ditempatkan diposisi terpinggirkan ,perempuan tidak terbatas pada objek kepuasan seksual pria yang akrab dengan kekerasan tetapi juga dipandang lemah selain itu harus dikuasai oleh pria

Perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan khusus diatur oleh instrumen hukum yang berbeda, seperti yang terlihat dalam KUHP, ada beberapa pasal dalam KUHP yang memenuhi syarat untuk kekerasan fisik dan langsung bagi perempuan dari pasal 351 hingga pasal 356 KUHP, hukum pidana menawarkan perlindungan dan hukum tentang perempuan korban kekerasan terhadap perempuan Pasal 6 dan 16 mengakui perlindungan dan Pasal 44 mengakui sanksi. Sebagai undang-undang yang mewajibkan peraturan khusus, selain memberlakukan sanksi pidana, ia juga memberlakukan hukum acara dan kewajiban

nasional, yang memberikan perlindungan langsung kepada korban, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketentuan ini merupakan terobosan. Undang-undang ini sangat penting untuk upaya membela hak asasi manusia, melindungi orang-orang yang dirugikan oleh metode pengiriman pesan keluarga.

Realitas hukum yang ada di Indonesia masih legal, patriarki dan pemikiran adalah produk dan mekanisme yang sah. Hukum dilihat dari sudut pandang patriarki karena itu ada hukum yang tidak berlaku pada perempuan, membangun hukum warisan ini menggunakan logika pria dan tidak menunjukkan bagaimana perempuan berfikir<sup>1</sup>. Teori hukum feminis mengkritik interpretasi hukum. Dampak melalui positivisme hukum tidak akan sejalan dengan prespektif, perwakilan perempuan. bukan perwakilan – perwakilan keputusan berdasarkan keputusan penguasa. Teori hukum yang ada berdasarkan analisis tidak disajikan untuk organisasi perempuan, saat mengkritik keputusan hakim dan melihat standar masalah yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam praktiknya, Permasalahan yang dihadapi perempuan saat berhadapan dengan hukum yaitu *Pertama*, Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab peluang terjadinya tindak pidana kekerasan karena cara pakaiannya, Bahasa tubuhnya, cara dia berelasi pada waktu. perempuan korban juga dianggap membiarkan peristiwa tindakan kekerasan yang didalamnya karena tidak berupaya melakukan perlawanan dan menempatkan dirinya terus menerus dibawah kuasa pelaku dan adanya persepsi bahwa perempuan menikmati dan turut serta menjadi penyebab terjadinya tindakan melanggar hukum merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) karena akibat kuatnya budaya patriarki. *Kedua*, perempuan yang berhadapan hukum tidak didampingi penasihat hukum, perempuan sebagai terdakwa ataupun korban masih banyak yang tidak didampingi penasihat hukum serta perempuan juga sering didampingi oleh penasihat hukum secara berganti-ganti sehingga tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal dan perempuan sebagai korban sering dianggap tidak memerlukan pendamping atau penasihat hukum dalam persidangan.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tulisan. bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri, hukum memberikan suatu keadilan, kertertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Setiap warga Negara

---

<sup>1</sup> Patriarki telah menjadi focus perdebatan dan mengalami berbagai perubahan arti dan interpersi. Lihat Ratna Saptari & Brigitte Holzner, perempuan, kerja dan perubahan social sebuah pengantar studi perempuan, (Jakarta, Kalyana, Grafitti, Jakarta, 1970)

berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesi tahun 1945 Pasal 28 I yang menyebutkan bahwa : setiap orang berhak dan bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersidat diskriminatif.

Perempuan sering menghadapi banyak kendala dalam mencapai hak-hak mereka karena diskriminasi berbasis gender dan stereotip negative gender, diskriminasi perempuan dalam sistem peradilan ini berbanding lurus dengan akseibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan, semakin banyak perempuan pengalaman diskriminasi atau stereotip negative secara bertahap akan membatasi akses perempuan.<sup>2</sup>

Dalam berbagai hal, Mahkamah Agung adalah Otoritas Mahkamah Agung inisiatif mengambil langkah-langkah secara bertahap memastikan tidak ada dikriminasi berdaarkan jenis kelamin praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah nyata dari pengadilan Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2017 selanjutnya disebut (Perma No. 3) Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum (PBH). Ketentuan ini Mahkamah Agung mengacu pada Hukum Republik Indonesia Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada tahun 1984, Perempuan Indonesia Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pedoman Umum Untuk Hakim Tentang Penerapan Presfektif Gender di Asia Tenggara dan Peraturan lain terkait dengan peradilan.

Mahkamah Agung dalam mengeluarkan peraturan ini adalah bahwa para hakim memiliki referensi dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip- prinsip non-diskriminasi dalam penuntutan masalah dan berharap melalui peraturan ini praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau stereotip gender secara bertahap dapat berkurang dan memastikan perilaku pengadilan dilakukan dengan cara integritas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini pertama menggunakan metode wawancara yang digunakan di penelitian ini adalah cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan majelis hakim dan penasehat hukum. Kedua Metode dokumentasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data penelti penulis.

---

<sup>2</sup> MaPPI FHUI, Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap perempuan”,(Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Univesitas Indonesia)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum dan Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Sungguminasa

Perlindungan berarti melindungi sesuatu dari apa yang bisa menjadi hal-hal berbahaya, sesuatu yang bias dalam bentuk kepentingan atau barang dan barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung sarana perlindungan yang diberikan oleh orang-orang lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai semua upaya pemerintah untuk memastikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar, dan mereka yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (a). Adanya Pengayoaman dari pemerintah terhadap warganya; (b). Jaminan kepastian hukum; (c). Berkaitan dengan hak-hak warganya; (d). Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>3</sup>

Seperti yang dinyatakan oleh hasil wawancara dengan Drs. Kasang, M.H Hakim Pengadilan Agama benar-benar. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 dikeluarkan untuk mengawasi perlindungan hukum bagi perempuan yang berurusan dengan hukum. Menghadapi hukum yang dimaksud adalah perempuan dalam konflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan korban sebagai pihak.

Dilihat dari norma-norma konten material, norma-norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 tahun 2017 berisi norma-norma yang terkandung dalam undang-undang yang merupakan larangan (Verbod) di mana dalam pasal 5 dinyatakan bahwa dalam memeriksa wanita yang bertentangan dengan hukum, hakim mungkin tidak: (1). Memerintah (*Gebeiten*); (2). Melarang (*Verbeiten*); (3). Menguasai (*Ermachtigen*); (4). Membolehkan (*Eerlauben*); (5). Menyimpang dari ketentuan (*Derogoereen*).

Dilihat dari norma-norma konten material, norma-norma yang terkandung didalamnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 berisi norma yang terkandung dalam undang-undang yang merupakan larangan (verbod) dimana dalam Pasal 5 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan perempuan yang berurusan dengan hukum, hakim tidak boleh: (1). Menentukan sikap atau mengeluarkan pernyataan merendahkan, menyalahkan dan

---

<sup>3</sup> Sajipto Raharjo, *penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah*, 1999, Jurnal Masalah Hukum

mengintimidasi perempuan yang berurusan dengan hukum; (2).Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan budaya aturan adat dan praktik tradisional lainnya atau menggunakan interpretasi ahli yang bias gender; (4). Pertanyaan atau pertimbangan pengalaman atau latar belakang seksual korban sebagai dasar pembebasan pelaku atau meringankan hukuman pelaku. (5). Masalah pernyataan atau pandangan yang mengandung strototype jenis kelamin.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 secara khusus dalam agenda persidangan di Pengadilan Agama Sungguminasa, misalnya dalam perceraian perceraian, perceraian, pembagian aset bersama dan kasus-kasus lain tidak terlalu diterapkan karena pengadilan agama memiliki pedoman untuk melakukan persidangan yang telah diterapkan sejak dulu seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun secara substansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sangat berguna misalnya dengan proses pengadilan agama.

Pengadilan Agama tidak memiliki otot dalam perkawinan, salah satunya adalah perceraian perceraian dan perceraian. Dalam perceraian perceraian masih belum memenuhi keadilan gender, khusus untuk pelaksanaan keputusan perceraian yang dimiliki oleh kekuatan hukum, pengadilan lebih berpihak pada suami (laki-laki) karena pengadilan segera menentukan hari janji perceraian dan kemudian memanggil suami dan istri atau pengacara mereka tanpa terlebih dahulu menunggu suami untuk mengajukan permohonan eksekusi perceraian perceraian.<sup>4</sup>

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Dalam melaksanakan PERMA Nomor 3 tahun 2017, tentu saja Majelis Hakim yang memutuskan kasus tersebut memiliki beberapa kendala seperti jika kasusnya adalah suami yang mengajukan dan istri tidak pernah hadir di pengadilan saat dipanggil oleh pengadilan maka istri tidak mendapatkan penghasilan iddah, dan mut'ah dan istri dianggap nushuz dan rata-rata keluarga miskin atau menengah yang menjadi latar belakang perceraian sehingga ini akan menjadi hambatan tersendiri bagi hakim yang menjatuhkan atau membebani suami mereka untuk membayar iddah dan mut'ah dan pengadilan agama yang memiliki pedoman sendiri untuk memutuskan suatu kasus sehingga tidak mengkhususkan PERMA Nomor 3 tahun 2017 sebagai standar dalam memutuskan kasus wanita, serta gugatan cerai yang

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan, Drs. Kasang, M.H (Hakim Pengadilan Agama sungguminasa Kelas 1 B), 5 November 2019

termasuk dalam perceraian berarti perceraian tidak dapat dilakukan. direkonsiliasi yang jika Anda ingin kembali harus dengan pernikahan baru sehingga istri tidak mendapatkan haknya dalam bentuk pendapatan iddah karena istri tidak lagi menjadi tanggung jawab suami.

Dalam perkara yang diajukan perempuan di Pengadilan Agama hakim menggunakan kaidah fiqh yang dijadikan peraturan perundang-undangan untuk memutuskan suatu perkara, sehingga perempuan tidak mendapatkan hak-haknya. Hal ini yang telah dijadikan Undang-Undang dan Komplikasi Hukum Islam kemudian muncul PERMA nomor 3 tahun 2017 sesuai dengan perma tersebut diharapkan supaya hakim dalam memutus perkara dapat melihat alasan-alasan yang mengajukan gugatan dan diharapkan dapat merubah paradigma pemikiran penegakan hukum.

## KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 secara khusus dalam agenda proses Pengadilan Agama Sungguminasa, misalnya dalam hal perceraian, perceraian, pembagian aset bersama dan kasus-kasus lain, tidak diterapkan terlalu banyak karena pengadilan agama memiliki pedoman untuk melakukan proses yang telah diterapkan sejak lama seperti Ordonansi Pemerintah No. 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ketika menerapkan PERMA No. 3 tahun 2017, majelis hakim yang memutuskan suatu kasus tentu saja akan menghadapi sejumlah kendala, seperti jika kasus tersebut adalah suami yang membawa kasus ini dan istri tidak pernah hadir selama panggilan pengadilan, maka istri tidak diberikan iddah hidup, dan mut'ah dan istri dianggap nushuz dan rata-rata keluarga miskin atau menengah yang latar belakang perceraian, sehingga akan menjadi hambatan tersendiri untuk menjatuhkan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

Patriarki, 1970, Perempuan, kerja dan perubahan social sebuah pengantar studi perempuan, Jakarta, Kalyana, Grafitti, Jakarta.

FHUI, MaPPI, *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap perempuan*, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Raharjo, Sajipto, *penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah*, 1999, Jurnal Masalah Hukum

Kasang, 2019, *Hakim Pengadilan Agama sungguminasa Kelas 1 B*, 5 November 2019

Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.

Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.